



BUPATI SANGGAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau dan Peraturan Bupati Sanggau tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka untuk pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, dan penetapan peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan menciptakan obyektifitas dalam memberikan bahan pertimbangan dan penilaian bagi Pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan;
- c. bahwa pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN SANGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- d. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, dan penetapan peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV.

- e. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Baperjakat.
- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sanggau yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
- g. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- h. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi kerja;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Keanggotaan Baperjakat terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris tidak merangkap Anggota.

Pasal 3

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas maka Baperjakat dibantu Anggota Sekretariat.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Baperjakat dan keanggotaan Sekretariat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 6

Dalam hal Ketua Baperjakat kosong, maka pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas Ketua adalah sebagai berikut :

- (1) Memimpin sidang-sidang Baperjakat.
- (2) Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, dan penetapan peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV.
- (3) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

Pasal 8

Tugas Anggota adalah sebagai berikut :

- (1) Menghadiri sidang-sidang Baperjakat.
- (2) Turut secara aktif memberikan pertimbangan dan saran.
- (3) Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 9

Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- (1) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Memimpin Sekretariat.
- (3) Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu, pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, serta pengusulan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV.
- (4) Menyiapkan bahan sidang Baperjakat.
- (5) Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang Baperjakat sesuai hasil sidang rapat Baperjakat.
- (6) Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (7) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

BAB IV

PERSIDANGAN

Pasal 10

- (1) Sidang Baperjakat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandat penuh kepada salah seorang Anggota untuk mewakilinya dengan catatan jumlah Anggota yang hadir ganjil dan tidak kurang dari 3 (tiga) orang.
- (4) Apabila dipandang perlu dalam sidang-sidangnya Baperjakat dapat mengundang pejabat lain yang terkait untuk meminta keterangan atau penjelasan.

BAB V

KEPUTUSAN

Pasal 11

- (1) Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sesama anggota.
- (2) Apabila Baperjakat tidak dapat mengambil keputusan secara bulat maka keputusan akhir diambil oleh Ketua dan mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang.

- (3) Keputusan Baperjakat dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.
- (4) Ketua Baperjakat menyampaikan Berita Acara kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Baperjakat membuat keputusan.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 12

Tata cara pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, dan penetapan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV adalah berdasarkan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di **SANGGAU**
Pada tanggal 7 Pebruari 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

Drs. C. ASPANDI

Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM BAPERJAKAT
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	K e t u a
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau	Sekretaris
3.	Inspektur Kabupaten Sanggau	Anggota
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota
7.	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH


Drs. C. ASPANDI

Pembina Utama Mađya
NIP. 19530610 197803 1 008


BUPATI SANGGAU
TTD
H. SETIMAN H. SUDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011
TENTANG : ANGGOTA SEKRETARIAT TIM BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM BAPERJAKAT
1	2	3
1.	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau	Koordinator
2.	Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota Kesekretariatan
3.	2 orang staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau	Anggota Kesekretariatan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH


Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN